



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1059

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penetapan Besaran dan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk Desa Se-Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Seri D Nomor 27);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 61 Tahun 2024 Seri A Nomor 65);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 62 Tahun 2024 Seri F Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

yang/

- yang disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Samosir
 5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan Desa.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

17. Rencana Kerja Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat RKKD adalah Rencana Kegiatan Desa yang merupakan tindak lanjut dari DPA.
18. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat perkiraan arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana kegiatan berdasarkan DPA yang telah disahkan.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan Pelaksana Kegiatan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kasi/kaur.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah yang bersumber dari APBD dan/atau APBDesa serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dilaksanakan setelah kebijakan umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 sebesar 47.224.242.300,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan pemerintahan desa;
 - b. jaminan sosial kepala desa, perangkat desa dan BPD;
 - c. operasional pemerintah desa dan BPD;

d. penyelenggaraan/

- d. penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk 128 (seratus dua puluh delapan) desa dihitung berdasarkan pengalokasian:
- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung untuk memenuhi kebutuhan:
- a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. Tambahan penghasilan sekretaris Desa yang berstatus PNS;
 - c. Tunjangan jabatan Pemerintah Desa dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan BPD;
 - e. Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. Biaya operasional dan /atau pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa seperti pembangunan, atau pemeliharaan dan/atau peningkatan kantor Desa serta penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- (4) Besaran penghasilan tetap, tunjangan Jabatan dan tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000 (dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan serta Kepala Dusun masing-masing sebesar Rp. 2.025.000 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - e. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 1.342.000 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) per bulan;
 - f. Tunjangan Kedudukan BPD dengan rincian per bulan sebagai berikut:
 - 1) Ketua, Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3) Sekretaris, Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 4) Anggota, Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh

- ribu rupiah);
- g. Tunjangan staf pemerintah Desa (khusus desa yang masih memiliki staf) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (5) Iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
- 40% (empat puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk;
 - 15% (lima belas persen) berdasarkan jumlah penduduk miskin;
 - 15% (lima belas persen) berdasarkan luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) berdasarkan tingkat kesulitan geografis.
- (7) Alokasi Dana Desa Proporsional digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (8) Sumber data dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
- data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir berdasarkan data agregat kependudukan semester I (per Juni 2024);
 - data jumlah penduduk miskin menggunakan data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Samosir Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Data Sasaran Keluarga Miskin Ekstrem Kabupaten Samosir Tahun 2024 Hasil Pemutakhiran Data Program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
 - data luas wilayah desa menggunakan data Badan Pusat Statistik;
 - data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (9) Dalam hal perhitungan Alokasi Dana Desa terdapat sisa atau kurang dari hasil perhitungan akibat pembulatan, sisa lebih perhitungan diberikan kepada Desa yang mendapat alokasi terkecil dan sebaliknya kekurangan diambil dari desa yang mendapat alokasi yang paling besar.
- (10) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Iuran Peserta bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.
- (4) Batas paling rendah dan paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan rincian besaran per bulan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 39.920 (tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah); dan
 - b. Perangkat Desa sebesar Rp. 29.926 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran melalui Rekening BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh Fasilitas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
- (2) Iuran JKK Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD ditetapkan sebagai kelompok dengan tingkat resiko rendah dengan besaran iuran sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dan iuran JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (3) Iuran JHT Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang dipotong adalah 5,7% (lima koma tujuh) dari upah sebulan dengan rincian :
 - a. 3,7 % (tiga koma tujuh persen) dibayarkan oleh pemberi kerja; dan
 - b. 2% (dua persen) dibayarkan peserta.
- (4) Iuran JKK,JKM dan JHT per orang sebesar Rp. 195.713

(seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) setiap bulannya dibebankan kepada Pemerintah Desa melalui APB Desa yang bersumber dari ADD masing-masing desa.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD dituangkan dalam APBDesa yang mengacu pada RPJM Desa dan RKPDesa.
- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (4) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes yang bersumber dari ADD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa kecuali penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, tunjangan jabatan, tunjangan kedudukan BPD serta iuran jaminan sosial pemerintahan desa.

Pasal 8

Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di delegasikan kepada Camat dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir melaksanakan rekomendasi penyaluran Alokasi Dana Desa ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai BUD.

(5) Camat/

- (5) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di wilayah kecamatan masing-masing mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (6) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salah satunya adalah penarikan dana dari rekening kas desa oleh Kepala Desa wajib melalui rekomendasi dari Camat kecuali pembayaran belanja pegawai khususnya penghasilan tetap, tunjangan dan iuran jaminan sosial pemerintahan desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Nomor 14 Tahun 2025

Seri F Nomor 1059

Tanggal 26 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
	012	SIMANINDO			
1	1217012001	TOMOK	362,433,192	2,669,000	365,102,192
2	1217012002	SIHUSAPI	339,736,080	3,860,000	343,596,080
3	1217012003	MADUMA	339,736,080	2,546,000	342,282,080
4	1217012004	DOSROHA	339,736,080	2,476,000	342,212,080
5	1217012005	AMBARITA	339,736,080	1,662,000	341,398,080
6	1217012006	MARTOBA	339,736,080	2,391,000	342,127,080
7	1217012007	GAROGA	339,736,080	2,216,000	341,952,080
8	1217012008	SIMANINDO SANGKAL	305,108,124	1,960,000	307,068,124
9	1217012009	CINTA DAME	362,433,192	3,978,000	366,411,192
10	1217012010	HUTAGINJANG	427,805,236	2,235,000	430,040,236
11	1217012011	PARDOMUAN	339,736,080	1,374,000	341,110,080
12	1217012012	PARMONANGAN	305,108,124	1,540,000	306,648,124
13	1217012013	PARBALOHAN	405,108,124	2,133,000	407,241,124
14	1217012014	TANJUNGAN	305,108,124	2,439,000	307,547,124
15	1217012015	SIMARMATA	339,736,080	2,015,000	341,751,080
16	1217012017	TOMOK PARSAORAN	327,805,236	2,195,000	330,000,236
17	1217012018	MARLUMBA	305,108,124	1,899,000	307,007,124
18	1217012019	SIMANINDO	305,108,124	1,792,000	306,900,124
19	1217012020	UNJUR	305,108,124	2,361,000	307,469,124
20	1217012021	SIALLAGAN PINDARAYA	305,108,124	1,580,000	306,688,124
JUMLAH			6,739,230,488	45,321,000	6,784,551,488
	022	ONAN RUNGGU			
21	1217022001	PAKPAHAN	339,736,080	1,748,000	341,484,080
22	1217022002	HUTA HOTANG	339,736,080	1,967,000	341,703,080
23	1217022003	SITINJAK	339,736,080	2,402,000	342,138,080
24	1217022004	PARDOMUAN	339,736,080	2,083,000	341,819,080
25	1217022005	TAMBUN SUNGKEAN	339,736,080	2,340,000	342,076,080
26	1217022006	RINA BOLAK	439,736,080	2,185,000	441,921,080
27	1217022007	ONAN RUNGGU	339,736,080	2,004,000	341,740,080
28	1217022008	SITAMIANG	305,108,124	1,931,000	307,039,124
29	1217022009	JANJI MATOGU	339,736,080	1,481,000	341,217,080
30	1217022010	SILIMA LOMBU	312,728,412	1,844,000	314,572,412
31	1217022011	SIPIRA	362,433,192	5,573,000	368,006,192
32	1217022012	HARIAN	339,736,080	2,934,000	342,670,080
JUMLAH			4,137,894,448	28,492,000	4,166,386,448

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
	032	NAINGGOLAN			
33	1217032001	PANGALOAN	439,736,080	1,550,000	441,286,080
34	1217032002	HUTARIHIT	339,736,080	1,967,000	341,703,080
35	1217032003	SINAGA URUK PANDIANGAN	339,736,080	2,063,000	341,799,080
36	1217032004	TOGUAN GALUNG	339,736,080	2,902,000	342,638,080
37	1217032005	PANANGGANGAN	305,108,124	2,099,000	307,207,124
38	1217032006	PASARAN PARSAORAN	340,687,524	1,767,000	342,454,524
39	1217032007	SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR	339,736,080	1,765,000	341,501,080
40	1217032008	SIBONOR OMPU RATUS	339,736,080	1,679,000	341,415,080
41	1217032009	NAINGGOLAN	339,736,080	1,382,000	341,118,080
42	1217032010	PASARAN I	339,736,080	1,285,000	341,021,080
43	1217032013	PANANGGANGAN II	305,108,124	2,122,000	307,230,124
44	1217032014	SIPINGGAN	455,108,124	1,536,000	456,644,124
45	1217032015	JANJI MARAPOT	305,108,124	1,873,000	306,981,124
JUMLAH			4,529,008,660	23,990,000	4,552,998,660
	042	PALUPI			
46	1217042001	SUHUTNIHUTA PARDOMUAN	312,728,412	1,922,000	314,650,412
47	1217042002	GORAT PALLOMBUAN	339,736,080	2,938,000	342,674,080
48	1217042003	URAT II	339,736,080	4,168,000	343,904,080
49	1217042004	PALUPI	362,433,192	2,489,000	364,922,192
50	1217042005	PARDOMUAN NAULI	337,387,524	3,035,000	340,422,524
51	1217042006	HATOGUAN	339,736,080	3,513,000	343,249,080
52	1217042007	SIMBOLON PURBA	362,433,192	4,202,000	366,635,192
53	1217042008	SIGAOL SIMBOLON	339,736,080	3,054,000	342,790,080
54	1217042009	URAT TIMUR	312,728,412	1,924,000	314,652,412
55	1217042010	SAOR NAULI HATOGUAN	362,433,192	3,681,000	366,114,192
56	1217042011	PARSAORAN URAT	409,736,080	1,522,000	411,258,080
57	1217042012	HUTAGINJANG	310,379,856	1,980,000	312,359,856
58	1217042014	SIGAOL MARBUN	512,433,192	4,558,000	516,991,192
59	1217042018	HUTADAME	305,108,124	1,553,000	306,661,124
60	1217042019	PALLOMBUAN	305,108,124	1,052,000	306,160,124
61	1217042020	PAMUTARAN	278,100,456	3,976,000	282,076,456
62	1217042021	SIDEAK	305,108,124	2,274,000	307,382,124
JUMLAH			5,835,062,200	47,841,000	5,882,903,200
	052	HARIAN			
63	1217052001	SOSOR DOLOK	312,728,412	1,721,000	314,449,412
64	1217052002	PARTUNGKONAGINJANG	339,736,080	7,670,000	347,406,080
65	1217052003	HARIARA POHAN	305,108,124	2,296,000	307,404,124
66	1217052004	DOLOK RAJA	339,736,080	2,137,000	341,873,080
67	1217052006	SAMPUR TOBA	339,736,080	2,164,000	341,900,080
68	1217052007	SIPARMAHAN	405,108,124	2,847,000	407,955,124
69	1217052008	TURPUK LIMBONG	339,736,080	1,879,000	341,615,080
70	1217052009	TURPUK SAGALA	313,087,524	1,702,000	314,789,524
71	1217052010	TURPUK MALAU	413,087,524	1,863,000	414,950,524
72	1217052011	TURPUK SIHOTANG	313,087,524	1,182,000	314,269,524
73	1217052012	JANJI MARTAHAN	278,459,568	1,411,000	279,870,568
74	1217052014	HUTAGALUNG	405,108,124	6,562,000	411,670,124
75	1217052015	HARIARA PINTU	397,805,236	8,111,892	405,917,128
JUMLAH			4,502,524,480	41,545,892	4,544,070,372

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
	062	SIANJUR MULA MULA			
76	1217062001	HUTA GINJANG	339,736,080	1,741,000	341,477,080
77	1217062002	SINGKAM	339,736,080	1,731,000	341,467,080
78	1217062003	HASINGGAAN	322,328,412	3,062,000	325,390,412
79	1217062004	AEK SIPITUDAI	339,736,080	1,659,000	341,395,080
80	1217062005	HUTA GURGUR	339,736,080	2,008,000	341,744,080
81	1217062006	SIANJUR MULA MULA	305,108,124	2,055,000	307,163,124
82	1217062007	BOHO	339,736,080	3,228,000	342,964,080
83	1217062008	SIBORO	339,736,080	2,024,000	341,760,080
84	1217062009	SARIMARRIHIT	339,736,080	2,083,000	341,819,080
85	1217062010	GINOLAT	322,328,412	1,583,000	323,911,412
86	1217062011	BONAN DOLOK	339,736,080	1,998,000	341,734,080
87	1217062012	HABEAHAN NABURAHAN	305,108,124	1,306,000	306,414,124
JUMLAH			3,972,761,712	24,478,000	3,997,239,712
	072	RONGGUR NIHUTA			
88	1217072001	SALAON TOBA	339,736,080	1,690,000	341,426,080
89	1217072002	LINTONG NIHUTA	362,433,192	4,997,000	367,430,192
90	1217072003	SALAON TONGA TONGA	339,736,080	1,636,000	341,372,080
91	1217072004	SALAON DOLOK	339,736,080	3,301,000	343,037,080
92	1217072005	RONGGUR NIHUTA	362,433,192	2,934,000	365,367,192
93	1217072006	SABUNGAN NIHUTA	339,736,080	1,885,000	341,621,080
94	1217072007	PARADUAN	519,736,080	2,094,000	521,830,080
95	1217072008	SIJAMBUR	323,108,124	2,377,000	325,485,124
JUMLAH			2,926,654,908	20,914,000	2,947,568,908
	082	PANGURURAN			
96	1217082001	LUMBAN SUHI SUHI DOLOK	312,728,412	2,133,000	314,861,412
97	1217082002	LUMBAN SUHI SUHI TORUAN	362,433,192	2,947,000	365,380,192
98	1217082003	PARBABA DOLOK	339,736,080	2,778,000	342,514,080
99	1217082004	HUTA TINGGI	339,736,080	1,827,000	341,563,080
100	1217082005	PARHORASAN	339,736,080	2,614,000	342,350,080
101	1217082006	PARDOMUAN NAULI	312,728,412	1,677,000	314,405,412
102	1217082007	PARSAORAN I	339,736,080	1,772,000	341,508,080
103	1217082008	RIANIATE	362,433,192	3,951,000	366,384,192
104	1217082009	HUTA BOLON	312,728,412	1,099,000	313,827,412
105	1217082010	PANAMPANGAN	312,728,412	1,425,000	314,153,412
106	1217082011	PARDUGUL	312,728,412	1,545,000	314,273,412
107	1217082012	HUTA NAMORA	362,433,192	3,577,000	366,010,192
108	1217082013	PARLONDUT	312,728,412	1,796,000	314,524,412
109	1217082014	TANJUNG BUNGA	362,433,192	2,501,000	364,934,192
110	1217082015	PARMONANGAN	339,736,080	1,842,000	341,578,080
111	1217082016	SAIT NIHUTA	312,728,412	1,585,000	314,313,412
112	1217082017	SITUNGKIR	312,728,412	1,030,000	313,758,412
113	1217082018	SIANTING-ANTING	312,728,412	1,765,000	314,493,412
114	1217082019	SIALANGUAN	378,100,456	1,032,000	379,132,456
115	1217082020	LUMBAN PINGGOL	312,728,412	1,444,000	314,172,412
116	1217082021	PARDOMUAN I	385,130,304	5,149,000	390,279,304
117	1217082022	SITOLU HUTA	312,728,412	1,381,000	314,109,412
118	1217082023	SINABULAN	412,728,412	1,230,000	413,958,412
119	1217082024	AEK NAULI	312,728,412	1,428,000	314,156,412
120	1217082025	SIOPAT SOSOR	305,108,124	1,446,000	306,554,124
JUMLAH			8,382,221,408	50,974,000	8,433,195,408

NO	KODE	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ALOKASI MINIMAL	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ADD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
	092	SITIOTIO			
121	1217092001	HOLBUNG	339,736,080	3,657,000	343,393,080
122	1217092002	JANJI RAJA	322,328,412	3,426,000	325,754,412
123	1217092003	SABULAN	339,736,080	3,209,000	342,945,080
124	1217092004	BUNTU MAULI	339,736,080	2,554,000	342,290,080
125	1217092005	TAMBA DOLOK	305,108,124	2,330,000	307,438,124
126	1217092006	CINTA MAJU	339,736,080	2,664,000	342,400,080
127	1217092007	PARSAORAN	305,108,124	2,439,000	307,547,124
128	1217092008	JANJIMARIA	305,108,124	2,452,000	307,560,124
JUMLAH			2,596,597,104	22,731,000	2,619,328,104
TOTAL			43,621,955,408	306,286,892	43,928,242,300

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 14 Tahun 2025
Seri F Nomor 1039
Tanggal 26 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

36
MARUDUT TUA SITINJAK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 MARET 2025
TENTANG : PENETAPAN BESARAN DAN
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI
DANA DESA, UNTUK DESA SE-
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2025

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang berasal dari berbagai sumber pendapatan Desa.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Guna mendukung tertib dan lancarnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kegiatan ADD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan ADD ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan/ sinkronisasi antara APBD dengan APB Desa dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yaitu dengan mengintegrasikan sistem penganggaran Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem penganggaran Pemerintahan Desa.

2. TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan ADD ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan kemudahan bagi Tim Fasilitasi ADD Kabupaten, Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dan Pelaksana Kegiatan Desa dalam pelaksanaan dan penatausahaan ADD

C. PRINSIP -PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

1. Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan prinsip:

- a. transparan, artinya semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
- b. akuntabel, artinya pengelolaan ADD harus sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- c. partisipatif, artinya masyarakat dapat ikut berperan serta/berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ADD.

2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

D. PENGELOLA ADD

1. Pengelola ADD Kabupaten Samosir terdiri atas:

a. Fasilitator ADD Kabupaten

b. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan

Tim Fasilitasi ADD Kecamatan dapat ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut:

a) Ketua : Camat

b) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan

c) Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

d) Anggota : Perangkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan

a. Pelaksana ADD di Desa

1) Kepala Desa menetapkan PPKD dengan Keputusan Kepala Desa.

2) Penetapan PPKD dilakukan pada awal tahun anggaran.

3) ADD dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh TPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

4) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan, yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

2. Tim Pelaksana Kegiatan

a) TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita acara.

b) Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa

c) TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa (Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:

(1) ketua,

(2) sekretaris,

(3) anggota

d) Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah Desa dan diutamakan dari unsur yang sama.

e) Kepala Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPK sesuai dengan kebutuhan Desa.

3. Tugas Pengelola Alokasi Dana Desa

a. Fasilitator ADD Kabupaten bertugas:

(1) menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ADD;

(2) melaksanakan sosialisasi ADD;

(3) menetapkan Lokasi dan Alokasi ADD;

(4) meneruskan usulan penyaluran ADD kepada Kepala BPKPD selaku BUD;

(5) melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD secara berkala bersama dengan Tim Fasilitasi ADD Kecamatan;

- (6) memberikan supervisi kepada Desa;
 - (7) memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat; dan
 - (8) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Samosir.
- b. Tim Fasilitasi ADD Kecamatan bertugas:
- (1) memberikan informasi program ADD kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - (2) memberikan bimbingan kepada PKPKD dan PPKD dalam Penyusunan Rencana Penggunaan Dana;
 - (3) memberikan fasilitasi kepada PPKD dalam menyusun dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan pencairan ADD;
 - (4) memverifikasi dokumen persyaratan usulan penyaluran ADD;
 - (5) meneruskan usulan penyaluran ADD dari Desa kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - (6) melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi penggunaan ADD kepada PKPKD dan PPKD; dan
 - (7) membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.
- c. PPKD sebagai pelaksana kegiatan bertugas:
- (1) menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi penyaluran dan pencairan ADD;
 - (2) menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis serta rencana anggaran dan biaya pengadaan barang/ jasa;
 - (3) melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai ADD sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;
 - (4) menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - (5) melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - (6) mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - (7) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - (8) membuat laporan bulanan/perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa; dan
 - (9) melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- d. TPK bertugas:
- (1) menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
 - (2) melaksanakan pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - (3) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD;
 - (4) menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan; dan
 - (5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

E. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan sarana dan prasarana di desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 selain pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial Pemerintahan Desa, juga dialokasikan untuk pemenuhan sarana dan prasarana di desa serta kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Prioritas kegiatan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah:

a. Pembangunan baru/lanjutan pembangunan kantor desa.

Desa yang diprioritaskan untuk pembangunan kantor desa adalah desa yang telah memiliki lahan yang cukup dan memiliki dokumen pelepasan tanah yang sah, desa yang bangunan kantornya belum tuntas (pembangunan bertahap) dan/atau bangunan kantor desanya perlu direhab dengan besaran maksimal sebagai berikut:

1. Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pelaksanaan pembangunan baru;
2. Desa Rinabolak, Kecamatan Onanrunggu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk lanjutan pembangunan kantor;
3. Desa Pangaloan Kecamatan Nainggolan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan baru;
4. Desa Sigaol Marbun, Kecamatan Palipi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lanjutan pembangunan kantor;
5. Desa Siparmahan, Kecamatan Harian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan baru kantor;
6. Desa Paraduan, Kecamatan Ronggurnihuta sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk lanjutan pembangunan kantor;
7. Desa Sialungan, Kecamatan Pangururan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pembangunan lanjutan.

b. Penyediaan kebutuhan peralatan atau perlengkapan serta penataan dan rehab kantor desa diberikan penambahan ADD untuk :

1. Desa Parbalohan, Kecamatan Simanindo sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
2. Desa Turpuk Malau, Kecamatan Harian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. Desa Sipingga Kecamatan Nainggolan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Desa Parsaoran Urat, Kecamatan Palipi sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
5. Desa Hutagalung, Kecamatan Harian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
6. Desa Hariarapintu, Kecamatan Harian sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
7. Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

c. Biaya perjalanan dinas pemerintahan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. Khusus kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan di Desa seperti pengutipan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan/atau pajak/retribusi lainnya di Desa agar di anggarakan perjalanan dinas petugas dari Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

- d. Biaya sewa kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- e. Biaya pemeliharaan kantor Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- f. Biaya pemeliharaan kendaraan roda dua sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- g. Biaya alat tulis kantor, listrik, air dan biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- h. Biaya Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes sesuai kebutuhan desa.
- i. Penyusunan Laporan Kepala Desa.
- j. Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa.
- k. Kegiatan lainnya sesuai kegiatan yang ditetapkan pada RKPDes Tahun 2025 dan sesuai kemampuan keuangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- l. Biaya Pembuatan RAB dan gambar desain kegiatan serta biaya operasional pelaksanaan kegiatan fisik maksimal 3% (tiga persen) dari Pagu kegiatan fisik yang dapat dipergunakan untuk:
 - 1) Biaya perencanaan, penyusunan RAB dan gambar/desain;
 - 2) Biaya rapat sebelum, sedang dan sesudah pelaksanaan;
 - 3) Honorarium Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari PPKD, TPK dan/atau Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan
 - 4) Biaya Operasional lainnya penunjang pelaksanaan kegiatan.

Untuk efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta tertib pengelolaan keuangan Desa, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir agar mengkoordinasikan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional Desa tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 14 Tahun 2025
Seri F Nomor 1059
Tanggal 26 Maret 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK